



Poligami dalam Perspektif Epistemologi Falsifikasi Polygamy from the Perspective of Falsification Epistemology

Fadri Sanafiah^{1*}

Published online: 3 July 2026

ABSTRACT

This study examines the practice of polygamy from the perspective of falsification epistemology. The ideal of marriage is to establish a harmonious and lasting family; however, this ideal is often considered difficult or even impossible to achieve in polygamous marriages. Polygamy is frequently perceived as a source of family conflict, transforming what was once a happy household into one filled with tension and suffering. Some argue that this situation arises because Islam permits a husband to have more than one wife. This study critically examines such assumptions through a literature-based analysis. The research is expected to contribute both academically and practically. Academically, it enriches scholarly discourse and serves as a reference for future researchers by providing preliminary data and identifying issues that require further focused analysis. Practically, it provides information and insights for the wider community regarding the concept of polygamy in Islam. This research employs a qualitative descriptive-analytical approach using a library research method. The findings indicate that, within Islamic teachings, polygamy is permitted only as an exceptional measure to achieve the objectives of marriage under specific circumstances, such as when a wife is unable to bear children, suffers from a serious illness, or is no longer able to fulfill her marital responsibilities. Furthermore, polygamy is allowed only when it is genuinely necessary and under the strict condition that the husband is able to act justly toward all wives.

Keywords: Polygamy; Falsification Epistemology; Islamic Marriage; Library Research.

Abstrak. Penelitian ini mengulas tentang adanya poligami, ikatan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sulit atau bahkan tidak akan tercapai. Sekejam itukah poligami? Kehidupan yang pada mulanya bahagia laksana surge, gara-gara poligami tiba-tiba berubah menjadi neraka. Ada nggapan, hal itu terjadi justru karena Islam telah mengabsahkan suami untuk beristri lebih dari seorang. Betulkah demikian?. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat member kegunaan secara akademis dan praktis, dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu penulis juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus. Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), bersifat kualitatif, deskriptif analitis. tujuan diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah hanya sebagai pintu darurat untuk mewujudkan tujuan perkawinan, ketika seorang istri tidak mampu menghasilkan keturunan (mandul), atau ketika istri terjangkit penyakit parah atau sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Ia hanya dilalui saat amat diperlukan, dengan syarat yang berat, yaitu adil.

Kata Kunci: Poligami, Epistemologi Falsifikasi.

^{1*} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Sumbawa (UTS)

**) corresponding author*

Fadri Sanafiah
Email: fadri.sanafiah@uts.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Isu seputar keadilan bagi perempuan kembali dipersoalkan. Salah satu sasarannya adalah poligami (beristri lebih dari satu). Mereka umumnya menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil. Cukup sensitive memang jika persoalan manusia dihadapkan pada pasangan hidup. Rasanya sudah tidak ada dunia yang lain. Semuanya dirasa sudah menjadi milik berdua. Makanya tidak heran bila ada pembunuhan dengan motif cemburu buta. Seorang suami bisa saja nekat membunuh istrinya karena selingkuh dengan laki-laki lain. Sebaliknya, istri juga akan berani melawan kehendak suami, bahkan sampai membunuhnya, atau bunuh diri, bila ia dengar suara sumbang bahwa suami tercinta melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.

Begitu halnya dengan poligami. Banyak wanita yang menderita karena suami yang ingin beristri lebih dari satu. Padahal kita semua telah yakin bahwa apa yang ada di dunia ini berasal dari yang satu. Begitu halnya dengan manusia. Ia juga berasal dari yang satu. Istilahnya, sebagaimana yang disebut-sebut dalam Al-Quran, “*min nafs wahidah*”. Dari yang satu melalui jalinan kasih perkawinan, akhirnya berkembang menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan meliaran orang. Sudah pasti yang di maksud adalah ikatan perkawinan yang penuh *mawaddah wa rahmah*. Nah, dengan adanya poligami, ikatan perkawinan yang dicita-citakan tersebut sulit atau bahkan tidak akan tercapai. Sekejam itukah poligami? Kehidupan yang pada mulanya bahagia laksana surge, gara-gara poligami tiba-tiba berubah menjadi neraka. Ada nggapan, hal itu terjadi justru karena Islam telah mengabsahkan suami untuk beristri lebih dari seorang. Betulkah demikian?

Q.S. An-Nisa (4) ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki”.

Ini lah ayat yang sering digunakan untuk melegalkan poligami dalam Islam. Persoalannya benarkah ayat ini berbicara tentang kebolehan poligami? Dan benarkah Islam melegalkan poligami? Ada tiga kelompok ulama yang berkompeten menafsirkan ayat ini. **Pertama**, kelompok yang menafsirkan bahwa kawin berapapun jumlahnya diperbolehkan. Kelompok **Kedua**, membatasi kebolehan mengawini wanita hanya sampai empat. Dan kelompok **Ketiga**, yang diwakili oleh ulama’ kontemporer semisal Muhammad Abduh, bahwa poligami hukumnya tidak boleh.

Pada zaman sekarang, ada kecendrungan poligami hanya dijadikan sebagai ajang pelampiasan hawa nafsu dengan ‘daun muda’. Poligami juga dijadikan ajang untuk berbangga-bangga. Seakan akan dialah yang paling hebat karena dapat menaklukkan banyak wanita. Dan yang sering terjadi, orang-orang melakukan poligami tanpa memahami, apalagi mengamalkan hikmah dan tujuan asasi sebuah pernikahan. Kalau sudah seperti ini apakah poligami dapat di benarkan?

Sebagian masyarakat kita ada yang berangapan bahwa poligami membawa dampak sosial yang merusak. Pertama, merendahkan derajat perempuan dan membuatnya rawan untuk diperlakukan secara tidak manusiawi. Kedua, membahayakan anak-anak keluarga bersangkutan dengan rasa ketidak pastian, diacuhkan dan di ekspose pada hubungan yang eksploitatif. Ketiga, mendukung sikap menjajah dari lelaki bermental penguasa. Tidak mungkin kita membangun masyarakat yang baik sambil menerima poligami yang merupakan kebiasaan pelecehan zaman dahulu. Sekejam itukah poligami yang dimaksudkan dalam Islam?

METODE

Konsep Epistemologi Falsifikasi

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami bagaimana peran yang bisa diberikan oleh epistemologi falsifikasi tentang poligami, sangat diperlukan pembahasan apa dan bagaimana pola kerja (penerapan) dari epistemologi falsifikasi.

Falsifikasi berasal dari bahasa Inggris, “falsification”, dari Lating, ‘falsus’ (palsu, tidak benar) dan ‘facere’ (membuat). Pendekatan falsifikatif dikembangkan oleh Popper yang tidak puas dengan pendekatan induktif (verifikasi). Menurut Popper, tujuan dari suatu penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan kesalahan (falsify) hipotesa, bukannya untuk membuktikan kebenaran hipotesa tersebut. Jadi fokus penelitian sains bukan lah pembuktian positif, namun pembuktian negatif. Artinya fokus penelitian adalah untuk membuktikan bahwa suatu teori umum adalah salah dengan menyodorkan sebuah bukti yang membuktikan bahwa ia salah. Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih efisien karena teori langsung dapat dipastikan gugur hanya dengan sebuah fakta. Jadi “falsifikasi” itu sendiri adalah pendapat yang menolak kebenaran suatu teori. Menurut Popper, teori hanya bisa mendekati kebenaran, tapi tidak bisa benar-benar benar.

Bahkan “kebenaran” menurut falsifikasi merupakan sebuah masalah karena suatu ilmu pengetahuan tidak akan pernah mencapai taraf kebenaran dalam konteks falsifikasi. Kegiatan ilmiah hanya sanggup melangkah mendekati kebenaran atau menyerupai kebenaran. Popper lebih memilih hipotesa untuk menyebut teori yang diuji, karena teori itu akan selamanya hanya berupa hipotesa (dugaan sementara) yang akan terus menerus diuji.

Menurut Popper, hal ini adalah prinsip ilmu sejati dan seorang ilmuwan sejati tidak boleh takut untuk menghadapi penolakan, bantahan, kritik, terhadap hipotesa yang dikemukakannya. Bahkan sebaliknya, ia akan terus mengharapkan sanggahan untuk tercapai kebenaran sejati. Menurut Popper, baik memverifikasi maupun mengkonfirmasi suatu teori itu mudah, tapi membuktikan bahwa teori itu salah (falsified) itu yang lebih penting. Dan teori yang dapat bertahan dari falsifikasi akan diterima secara tentative sebagai kebenaran.

Selanjutnya tulisan ini akan membahas bagaimana peran yang bisa diberikan oleh epistemologi falsifikasi tentang poligami yang selama ini sudah diperaktekkan selama berabad-abad dalam kehidupan manusia? Dapatkah sebuah teori falsifikasi membuktikan atau menemukan kesalahan bahwa poligami sudah tidak dapat dibenarkan lagi pada zaman ini? Lalu adakah sebuah penyelesaian yang dikemukakan oleh pandangan (pendapat) tertentu, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, dalam hal ini terkait dengan kehidupan rumah tangga? Dapatkah pemikiran Fazlur Rahman menyelesaikan persoalan-persoalan itu dan memperkuat teori falsifikasi?

Itulah beberapa topik pembahasan yang membuat tulisan ini menjadi menarik. Namun yang lebih menarik lagi dari tulisan ini adalah ketika kita tidak lagi menggunakan metode verifikasi yaitu mencari pembenaran untuk menguatkan pendapat yang membenarkan poligami, namun berusaha untuk membuktikan bahwa berpoligami adalah salah dengan menyodorkan sebuah bukti bahwa ia salah. Hal ini membuat penelitian ini lebih efisien karena berpoligami langsung dapat dipastikan gugur hanya dengan sebuah fakta yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami Sebelum Islam

Secara etimologi, istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yakni *apolus* = banyak dan *gamos* = perkawinan. Kata yang mirip dengan itu ialah poligini, juga berasal dari bahasa Yunani: *polus* = banyak dan *gene* = perempuan. Jadi poligami adalah mempunyai lebih dari satu istri.

Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia diberbagai kelompok masyarakat diseluruh penjuru dunia. Bangsa Arab bahkan berpoligami jauh sebelum Islam datang, begitu pula bangsa lain di kawasan dunia masa itu. Apabila kita menelaah kitab suci Yahudi dan Nasrani, akan didapatkan bahwa poligami sudah menjadi jalan hidup yang diakui keberadaanya. Semua Nabi yang disebutkan dalam kitab Talmud, perjanjian lama, dan Al-Quran, mempunyai lebih dari satu istri. Pada masa itu kecuali Nabi Isa as juga akan melakukan poligami seandainya berumur panjang, karena beliau telah menerima cara hidup seperti dilakukan oleh nenek moyangnya. Di Arab sebelum Islam, poligami bahkan sudah dipraktekkan tanpa batas jumlahnya.

Poligami juga dikenal bangsa Mades, Babilonia, Abesinia, dan Persia. Nabi Muhammad SAW. memperkenalkan poligami di masyarakat karena sudah diperaktekkan juga oleh bangsa Yunani. Bangsa Yunani bukan hanya memiliki seorang istri yang dapat dipertukarkan dengan yang lain, malahan juga dapat diperjualbelikan di antara mereka pada umumnya. Poligami merupakan kebiasaan suku-suku bangsa di Afrika, Australia dan Mormon di Amerika. Ajaran Hindu di India juga tidak melarang poligami. Dalam hal ini hukum mana telah menetapkan beberapa persyaratan khusus untuk merayakan perkawinan berikutnya, katanya: "Seorang istri yang mandul boleh diganti pada tahun kedelapan; istri yang anaknya mati semua pada tahun kesepuluh; istri yang hanya melahirkan anak-anak perempuan pada tahun kesebelas; tetapi istri yang suka bertengkar boleh diganti dengan segera".

Bangsa Arab Jahiliyah bisa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan. Bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan, karena perempuan-perempuan itu dapat dibawah, dimiliki dan dijualbelikan sekehendak hati orang lelaki.

Syariat Nabi Musa as membolehkan orang laki-laki kawin 'seenaknya', tanpa batas tertentu. Karena saat kelahiran musa, setiap bayi laki-laki pasti di bunuh. Otomatis ketika nabi Musa dewasa dan telah menerima tugas *risalah*, jumlah orang laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Lebih banyak perempuan. Jadi wajar jika syariatnya harus demikian. Kemudian datang syariat Nabi 'Isa as yang membatasi perkawinan hanya pada satu istri saja. Hal ini dilakukan karena terjadi perubahan komposisi masyarakat waktu itu, dari yang banyak wanitanya menjadi sedikit.

Poligami Setelah Islam

Dengan datangnya Islam, Poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang istri saja pada waktu yang bersamaan. Terkait dengan hal itu (jumlah Istri), semua mazhab yaitu Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima, berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 3: "*Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Apa bila ada seorang diantara keempat istri itu ada yang lepas dari tangannya karena meninggal atau diceraikan, maka orang tersebut boleh kawin dengan wanita lainnya.*

Q.S. Al-Nisa (4) ayat 3 menyatakan,

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil (dalam hal-hal yang bersifat lahirian jika mengawini lebih dari satu), maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".¹

Atas dasar inilah sehingga Nabi SAW. melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turunya ayat ini, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita. Imam Malik, An-Nasai, dan Ad-Daraquthni Umayyah, yang ketika itu memiliki sepuluh orang istri. "*Pililah dari mereka empat orang (istri) dan ceraikan selebihnya*".

Di sisi lain Q.S An-Nisa ayat 3 pula yang menjadi dasar bolehnya poligami. Sayang ayat ini sering di salah pahami. Ayat ini turun sebagaimana diuraikan oleh istri Nabi Aisyah r.a. menyangkut sikap sementara orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik, dan berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai serta tidak memperlakukannya secara adil. Ayat ini melarang hal tersebut dengan satu susunan kalimat yang sangat tegas. Penyebutan “dua, tiga atau empat” pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada mereka. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya, “Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda selama anda tidak khawatir sakit”. Tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekedar untuk menekankan larangan memakan makanan tertentu itu.

Selain itu Q.S. An-Nisa ayat 3 secara lebih khusus juga merujuk kepada keadilan yang harus dilaksanakn terhadap anak-anak yatim. Ayat ini turun tidak lama setelah Perang Uhud, ketika umat islam dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda, dan tawanan perang. Maka pelaksanaan poligami itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan terbesar. Sebagai dikatakan Yusuf Ali, peristiwa poligami itu terjadi dimasa lalu tetapi prinsip-prinsipnya tetap berlaku terus. Oleh karena itu, para ulama dan Fuqaha telah menetapkan persyaratan di bawah ini apabila seorang lelaki muslim hendak menikahi lebih dari seorang istri:

1. Seorang lelaki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. Seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain.

Apabila seorang lelaki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikahi satu istri saja. Abu Daud meriwayatkan dari Haris bin Qais: “ Haris bin Qais berkata: Aku memeluk Islam sedang aku memiliki delapan orang istri. Aku mengadukan hal itu kepada Nabi SAW., lalu beliau bersabda: ‘Pililah empat Istri dari mereka’”.

Perlu juga digaris bawahi Q.S An-Nisa ayat 3 tidak membuat satu peraturan tentang poligami. Karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu darurat. Ia hanya dilalui saat amat diperlukan, dengan syarat yang berat, yaitu adil. Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam Al-Quran, hendaknya tidak ditinjau dari sege ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi.

Adalah wajar bagi suatu perundangan apabila agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu hanya merupakan “kemungkinan”. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri, atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Apakah jalan keluar bagi seorang suami yang dapat diusulkan untuk menghadapi kemungkinan ini? Bagaimana ia dapat menyalurkan kebutuhan biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi ini bukanlah merupakan anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Quran hanya member wadah bagi mereka yang mengiginkannya.

Perlu juga dijelaskan bahwa keadilan yang disyaratkan oleh ayat 3 Q.S An-Nisa yang membolehkan poligami itu, adalah keadilan dalam bidang material. Surat An-Nisa (4) ayat 129 menegaskan juga bahwa,

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini, adalah keadilan di bidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidak lah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.

Mempunyai lebih dari satu istri sangat penting bagi si suami berlaku seadil mungkin terhdap tiap istrinya. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahterah; suami dan istri-istrinya serta anak-anaknya hidup rukun dan damai, berkasih sayang dan sejahterah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran surat Al-Rum (30) ayat 21. *“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Allah menciptakan untukmu cendrung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang dan kedamaian”*. Dengan demikian orang lelaki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu dari anak-anak mereka, hidup bersama membentuk suatu keluarga yang utuh. Tiap-tiap orang mempunyai watak dan perangai yang berbeda-beda. Akan tetapi, apabila keramahan, kasih sayang, dan kedamaian dapat diciptakan dalam suasana keluarga, berarti unit keluarga itu berhasil. Kalau hal ini tidak mungkin diciptakan, seorang suami harus membatasi diri dengan apa yang dapat dikelolanya secara mudah, yaitu seorang istri saja. Kondisi berikut ini merupakan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami:

1. Jika istri mengidap suatu penyakit berbahaya, seperti lumpuh, ayan, atau penyakit menular. Dalam keadaan seperti ini, akan lebih baik apabila ada istri yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan melayani berbagai keperluan si suami dan anak-anaknya. Kehadirannya akan turut membantu si istri yang sakit itu.
2. Jika si istri terbukti mandul dan setelah melewati pemeriksaan medis yang teliti, para ahli berpendapat bahwa istri itu tidak dapat hamil. Sebaiknya suami menikahi istri kedua agar dapat memungkinkan memperoleh keturunan, karena anak merupakan mutiara kehidupan.
3. Jika istri sakit ingatan, dengan begini tentu suami dan anak-anak akan sangat menderita.
4. Jika istri telah lanjut usia dan begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan harta suaminya.
5. Jika suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki. Maka secepatnya suami menikahi istri yang lain.
6. Jika istri minggat dari rumah suaminya dan membangkang, sedang suami merasa sulit memperbaikinya.
7. Di masa perang dimana kaum lelaki terbunuh di medan perang, lalu meninggalkan kaum perempuan yang sangat banyak jumlahnya. Maka poligami dapat berfungsi sebagai cara pemecahan terbaik.
8. Selain hal-hal tersebut di atas, jika lelaki tidak dapat bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat sahwatnya yang amat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya mengambil istri lagi. Ada bebe rapa daerah tertentu di dunia ini yang kaum lakinya yang secara fisik sangat kuat dan tidak dapat dipuaskan hanya dengan seorang istri saja. Dengan keadaan ini, poligami sebagai jawabannya.
9. Apabila suatu ketika terjadi dalam suatu masyarakat, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, apakah akan dipertahankan laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang istri saja? Bagaimana nasib perempuan yang tidak sempat memperoleh suami? Untuk member kesempatan perempuan-perempuan untuk memperoleh suami, dan dalam waktu yang sama untuk menjamin kehidupan yang lebih stabil, jangan sampai terjadi permainannya tindakan-tindakan seseorang.

Demikian kondisi (alasan-alasan) yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami itu, yang merupakan alasan moral, biologis, dan social ekonomis.

Dengan memperhatikan konteks ayat 3 Q.S An-Nisa yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Islam merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang pada prinsip monogamy, kawin hanya dengan seorang istri saja, yang dalam ayat Al-Quran tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya. Untuk menjaga agar kebolehan

kawin poligami tidak disalah gunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar masalah-mursalah, Negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecendrungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.

Hikmah Poligami

Hikmah Ilahi telah mengungkapkan bahwa seorang laki-laki akan tetap mampu memproduksi walaupun ia telah berusia lanjut, bahkan pada usianya kedelapan puluh tahun. Di sisi lain pun terungkap bahwasannya seorang wanita bila telah mencapai usia lima puluh tahun, maka pada umumnya ia akan mengalami masa menopause. Selanjutnya bila kita mencermati kondisi antara kehidupan seorang lelaki dan wanita, maka kita akan bisa mendapati bahwa kehidupan seorang wanita lebih melelahkan dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang wanita mengalami masa hamil, melahirkan, nifas dan juga masa dimana ia harus mendidik anak dan keturunannya. Proses mendidik inilah yang mengantarkannya kepada kelelahan yang sangat dan tidak bisa disembunyikan dari dalam dirinya. Sedangkan, seorang wanita di harapkan mampu memproduksi dan memperbanyak keturunan sebagaimana sabda Rasulullah, *“Menikahlah dan berproduksilah hingga jumlah kalin bertambah banyak. Sesungguhnya dengan jumlah kalianlah, aku memiliki umat terbanyak pada hari Kiamat kelak”* (Al-Hadits)

Rahasia dari harapan tinggi pada kaum wanita ini kembali pada kaum muslimin itu sendiri. Di saat mereka menikah dan mampu memiliki keturunan yang banyak, maka pada saat itu pula, jumlah kaum muslimin itu sendiri akan bertambah banyak dan kemuliaan kaum muslimin pun makin menyebar luas. Sesungguhnya jumlah yang banyak akan lebih baik dari jumlah manimalis dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang dilakukan secara bergotong royong oleh banyak kaum muslimin. Salah satu yang mempercepat banyaknya keturunan adalah adanya poligami.

Selain itu pula ada hikmah lain dibalik poligami. Sesungguhnya seorang laki-laki akan mengalami bahaya dan kesulitannya bila ia hanya memiliki satu istri saja. Seorang laki-laki umumnya memiliki hasrat seksual yang tinggi, Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, *“Ada memang watak kecendrungan manusia yang didominasi syahwat sehingga tidak terpuaskan hanya oleh satu wanita. Bagi orang yang bertipe demikian, ia disunahkan untuk menambah istri lagi hingga empat.”* Sedangkan seorang wanita umumnya mengalami masa haid hingga ia tidak bisa didekati oleh sang suami yang menginginkannya. Masa minimal haid seorang wanita adalah tiga hari dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari lamanya.

Di saat seorang lelaki mengalami hasrat seksualnya yang tinggi, sedang pada saat itu sang istri sedang haid, maka tentunya ia tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya tersebut karena akan membawa dampak buruk bagi istrinya yang tinggi, sedang pada saat itu sang istri sedang haid, maka tentunya ia tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya tersebut karena akan membawa dampak buruk bagi istrinya. Hal ini tentunya. Hal ini tentunya bukan masalah bila ia memiliki istri lain, hingga ia tetap bisa menyalurkan hasrat seksualnya dengan aman dan ia pun akan terhindar dari praktek perzinahan. Semua hal yang mengarah pada perzinahan hanya membawa pelakunya pada dosa yang sangat besar sebagaimana firman Allah, *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*. (Al-Israa’ ayat 32).

Dengan berpoligami, maka para suami akan terhindar dari perzinahan yang berdampak buruk tersebut. Para pakar dan spesialis telah berhasil mengungkapkan bahwa suatu umat yang melarang paraktek poligami pada umumnya memiliki jumlah anak hasil zina yang lebih banyak dari umat yang membolehkan praktek poligami. Di Prancis, jumlah anak hasil hubungan zina mencapai 30% dari jumlah anak yang dilahirkan. Di Munich, jumlah mereka mencapai 40%. Di Namsa mencapai 50% dan di Brokshel mencapai 60%. Bila kita mampu memahami hal tersebut, maka tentunya kita akan bisa dengan mudah memahami hikmah di balik ditetapkannya syariat pernikahan dan juga ditetapkannya poligami, yakni sebagai satu usaha untuk bisa memakmurkan bumi ini. Pembangunan dan pengaturan di muka bumi ini membutuhkan banyak faktor materi dan seni yang semuanya itu

bisa di dapatkan melalui pernikahan dan poligami. Rasulullah bersabda, *“Tidak ada kerahiban dalam Islam”* (Al-Hadits).

Selain itu, hikmah lain dibalik ditetapkannya poligami yakni bila seorang lelaki hanya memiliki satu istri saja, lalu sang istri menderita suatu penyakit tertentu, maka bisa dibayangkan bagaimana kehidupan rumah tangganya akan hancur berantakan karena tidak ada orang yang bisa mengaturnya. Dengan demikian, poligami merupakan suatu rahmat dan karunia bagi manusia. Inilah beberapa hikmah di balik penetapan poligami. Semua pendapat yang merendahkan Islam ini tidak pernah memikirkan hal ini. Betapa mulia hukum syariat. Betapa agama ini sangat memperhatikan semua permasalahan yang ada dengan proporsional.

Pandangan di Kalangan Orang Eropa tentang Poligami

Kita telah mengetahui dan memahami hikmah poligami dalam Islam. Dengan penetapan hukum ini, kita melihat bagaimana para pendukung Frank membenarkan dan meyakini keabsahan hukum ini. Mereka mengimani hukum syariat Islam yang valid di setiap masa dan waktu. Hukum syariatlah yang menjadi pedoman untuk menuju peradaban umat Islam.

Dr. Gustav Lion

Dr. Gustav Lion mengungkapkan, “Sistem poligami pada dasarnya adalah system tersendiri yang sudah hadir sebelum kehadiran Muhammad SAW pada bangsa-bangsa dibagian Timur dan pada umat manusia. Sistem ini sudah dikenal oleh orang Yahudi sebelum Islam memaparkannya lebih dalam. Sistem ini pun ditetapkan hukumnya dimasyarakat Persia dan berlaku pada bangsa Arab. Namun demikian, umat yang banya belajar dari Al-Quran tidak mendapatkan apapun dari peninggalan kuno ini. Tidak ada satu agama pun yang mampu mengubah etika, sistem, dan moral sebagaimana sistem poligami ini ataupun menghapusnya dari peradaban manusia. Sistem poligami adalah hasil dari kondisi dan juga tujuan dari asimilasi peradaban timur dan merupakan salah satu jenis kehidupan yang berlaku umum.

Mengenai pengaruh kondisi, cukuplah dipahami bahwa secara kejiwaan, seorang wanita dan juga tuntutan keibuan, melahirkan, sakit dan sejenisnya telah membuatnya menjadi demikian jauh dari suaminya. Keterasingan sementara yang dialami sang suami adalah hal yang tidak terjadi pada bangsa Timur, karena umumnya mereka bisa mengatasinya dengan praktik poligami. Sedangkan di dunia Barat, dengan kondisi yang lebih terkendali dengan cuaca yang tidak demikian panas, menjadi ironis bila sulit didapati suatu perkawinan sah kecuali hanya pada lembaga-lembaga tertentu. Dalam kebiasaan dan etika pun bisa dikatakan bahwa perhatian bangsa Barat pada kaum wanita sangat kurang. Secara umum bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya system satu istri tidak berlaku di Eropa. Kecuali pada tatanan perkawinan saja. Konsisten dengan satu istri tidak banyak dilakukan kecuali oleh kaum minoritas. Praktek poligami pun terjadi di Barat walau semua itu tersamar dan dilakukan dengan tidak legal.”

Kemudian ia berkata, “Aku tidak mengetahui, mengapa sistem poligami yang telah ditetapkan secara syariat pada bangsa Timur ini dikatakan lebih memiliki kehati-hatian yang tinggi dibandingkan poligami semua yang dilakukan oleh bangsa barat. Aku memahami hukum sebab akibat hingga aku bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan bangsa Timur lebih mulia dan lebih dipahami dari apa yang dilakukan bangsa Barat. Kita telah memahami sebab kejiwaan yang menyebabkan timbulnya penetapan hukum poligami pada bangsa timur. Bukan hal yang selit bagi suatu agama manapun untuk bisa menyatakan keabsahan dan pengakuan atas kebenaran tersebut. Keinginan bangsa Timur untuk memperbanyak keturunan dan pengakuan mereka akan keinginan tersebut, yakni dalam kehidupan yang lebih legal dalam lembaga keluarga dan kasih sayang adalah suatu hal yang melandasi adanya praktek poligami. Mereka pun tidak sama sekali diperbolehkan meninggalkan wanita yang tidak mereka sukai dan kagumi lagi. Alasan ini bukanlah satu alasan yang membuat agama menetapkan diperbolehkannya poligami.”

Apabila orang yang berada ataupun orang yang hidup pas-pasan berpoligami tanpa memahami hukum-hukumnya yang telah ditetapkan Allah. Mereka berpoligami sekedar untuk memuaskan hawa nafsu mereka dan mendapatkan kenikmatan saja. Mereka lalai dari tujuan hakikat dari suatu pernikahan. Hal seperti inilah yang diharamkan dalam syariat Islam dan ditolak kelogisannya oleh akal pikiran. Pada kondisi tersebut, hendaknya mereka (baik itu orang berada maupun yang pas-pasan) hanya menikahi satu orang wanita, terlebih lagi bila mereka memang tidak mampu berlaku adil pada istri-istrinya kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah, “*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*”. (Q.S An-Nisa ayat 3).

Sesungguhnya kalimat, “*Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senagi: dua, tiga atau empat*” adalah kalimat umum yang berkaitan erat dengan kalimat sesudahnya, yakni, “*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*”. Dengan demikian, bisa dipahami disaat orang hendak berpoligami, maka hendaknya ia sudah mempersiapkan diri untuk bisa berlaku adil pada istri kelak dan juga menjaga kasih sayang di antara anak-anaknya. Selain itu hendaknya ia sudah memperhitungkan kecemburuan yang ada antara istrinya hingga tidak menimbulkan bahaya yang buruk, baik dari dirinya maupun dari anak-anaknya.

Hendaknya ia pun tidak menceraikan salah satu dari mereka kecuali bila memang tidak bisa diperbaiki dan ia takut tidak bisa melaksanakan hukum Allah dengan optimal. Ia pun hendaknya siap untuk menjaga kemuliaan istrinya kelak dan juga menunaikan kewajibannya pada mereka dengan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh perhitungan seperti inilah, ia kan mampu menjadi seseorang yang bertakwa dan mereka pun tidak akan merasa kesulitan dalam poligaminya. Walaupun jumlahnya sangat minoritas di setiap Negara dan suku bangsa, namun apa yang mereka lakukan sangat jelas dan patut mendapat acungan jempol. Mereka selalu tidak lupa untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah”.

Pendapat Muhammad Abduh

Menurut pendapat Syekh Muhammad Abduh yang dikemukakannya pada Tahun 1298 H. pada saat itu, pembicaraan tentang hubungan suami istri sangat dibatasi dan tentunya hal tersebut tidak banyak terjadi pada masa kini. Beliau mengungkapkan bahwa “Syariat Muhammad telah memperbolehkan seorang lelaki untuk menikah dengan empat wanita apabila lelaki tersebut merasa mampu berlaku adil kepada para wanita tersebut. Namun di saat seorang laki-laki merasa ia tidak akan mampu berbuat adil pada istri-istrinya kelak, maka ia hanya boleh menikah dengan hanya dengan seorang wanita saja sebagaimana disebut dalam surat An-Nisa ayat 3.

Disaat seorang lelaki tidak mampu memberikan hak yang sama pada setiap istrinya, maka terkoyaklah urusan rumah tangganya. Satu pondasi kuat untuk membangun bahtera rumah tangga yang kokoh adalah dengan melestarikan kebersamaan dan kasih sayang antara anggota keluarga. Bila seorang lelaki hanya mengkhususkan satu istrinya dengan mengabaikan istri lainnya, walau hanya pada hal yang remeh sekalipun seperti dengan memberikan hari yang bukan untuk istrinya tersebut, maka hal itu kelak akan membawa permasalahan baginya. Rasulullah, para sahabat, para khalifah, dan para ulama di setiap masanya selalu berusaha berlaku adil pada setiap istri mereka. Rasulullah dan para ulama salaf tidak akan pernah mendatangi seorang istri pada hari yang tidak ditentukannya kecuali bila telah mendapatkan izin dari istri yang memiliki hari tersebut. Bahkan, Rasulullah pun tetap berkeliling ke rumah istri-istrinya walau ia dalam keadaan sakit agar dapat berlaku adil pada semua istrinya. Beliau tidak rela untuk berdiam dan beristirahat pada salah satu rumah istrinya saja. Di beliau berada pada salah satu rumah istrinya, beliau tidak akan lupa bertanya, “*Di rumah siapa giliran ku besok?*” pertanyaan tersebut dipahami oleh para istrinya bahwa Rasulullah menanti hari dimana dirinya bisa berada bersama Aisyah. Mereka pun lalu mengizinkan Rasulullah untuk dirawan di rumah Aisyah selama masa sakitnya. Namun demikian, Rasulullah tetap bertanya, “*Apakah kalian rela?*” Mereka pun menjawab, “Tentu”.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa Rasulullah tidak akan bermalam dan beristirahat di rumah Aisyah selama sakitnya kecuali setelah mendapatkan kerelaan dari semua istrinya yang lain. Rasulullah menyadari bahwa memang sudah kewajibannya untuk tetap berlaku adil pada semua

istrinya pada semua kondisi. Dan, hal inilah yang menjadi pelajaran bagi mumatnya yang ingin mengikuti jejaknya dalam berpoligami. Diriwayatkan bahwa Rasulullah yang telah lahir sebelum akhirnya beliau menghembuskan nafasnyanya adalah sabdanya, *“Shalat..., shalat. Dan, budak-budak yang kamu miliki, janganlah membebani mereka dengan sesuatu di luar batas kemampuan mereka. (Bertakwalah kepada) Allah, terhadap istri-istimu. Sesungguhnya mereka adalah lemah tidak memiliki apa-apa untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan kehormatan (kemaluan) mereka dengan nama (kalimat) Allah.”* (Al-Hadits).

Rasulullah selalu mengundi seorang istri yang akan menyertai perjalanannya. Para ahli fiqh pun bersepakat bahwa sudah menjadi kewajiban seorang lelaki yang berpoligami untuk bisa berlaku adil dalam memberikan nafkah pada setiap istrinya. Demikian pula dalam memberikan hadiah. Bahkan dikatakan, bila seorang lelaki memiliki banyak istri dan tiba-tiba mengalami kegilaan, maka sudah menjadi kewajiban walinya untuk bisa mengantarkannya berkeliling demi dapat memenuhi hak semua istrinya. Para ahli fiqh pun bersepakat bahwa seorang suami tidak boleh mendatangi rumah seorang istri yang tidak pada waktunya, kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak, yang mengharuskannya untuk datang mengunjunginya. Namun demikian, ia boleh mengucapkan salam untuk istri yang belum mendapatkan waktu gilirannya dari balik pintu dan menanyakan kabarnya tanpa harus memasuki rumahnya.

Para ulama Hanafi mengungkapkan bahwa maksud ayat 3 surat An-Nisa, *“Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”*, adalah perilaku adil berlaku pada pemberian tempat tinggal, sandan, pangan, dan waktu. Namun tidak pada hubungan seksual. Perilaku adil ini harus diterapkan dalam segala kondisi, baik itu suka, duka, sehat dan juga sakit. Para ulama Hanafi juga berpendapat bahwa perilaku adil merupakan salah satu hak istri dan menjadi kewajiban bagi suami. Merekapun berpendapat bahwa di saat suami tidak bisa berlaku adil, maka pihak istri bisa mengadukannya kepada hingga kekuasaan hakim pun diharapkan bisa memberikan peringatan padanya dan juga bisa menghukumnya atas tindakannya tersebut. Bila sang suami masih tetap berlaku tidak adil, maka hakim pun bisa memukulkannya tanpa harus mengurungnya dalam penjara. Semua itu ditetapkan demi mencapai tujuan utama dari suatu pernikahan yakni usaha saling membahu dalam menjalankan kehidupan dan berlaku baik pada istri.

Pendekatan Orang Modern Terhadap Poligami

Ada anggapan yang cenderung berkembang terhadap sebagian kelembagaan Islam yang ketinggalan zaman, manakala kelembagaan Islam itu tidak sesuai dengan pola hidup barat. Hal ini terutama berhubungan dengan masalah poligami yang sangat ditentang oleh sebagian ilmuwan. Bahkan mereka berusaha menyalah artikan beberapa ayat Al-Quran tertentu seraya berkata bahwa poligami tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ada dua ayat Al-Quran yang mereka sebut-sebut demi memperkuat bantahan mereka; yaitu surat Al-Nisa (4) dan 129. Ayat 3 dalam surat An-Nisa menyebutkan:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, kawinilah perempuan yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Akan tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja.”

Sedangkan Surat An-Nisa ayat 129 menyebutkan:

“Dan sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”

Sangahan itu biasanya diperhalus untuk menghormati kedua ayat di atas. Yaitu bahwa Islam telah memperbolehkan menikah lebih dari seorang istri dengan persyaratan yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh manusia, yakni berbuat adil seadil-adilnya terhadap semua istrinya. Sedangkan persyaratan itu hamper tidak mungkin dipenuhi sebagaimana dinyatakan dalam ayat 129 tersebut. Oleh karena itu, mereka beralasan bahwa dalam Islam tidak diperkenankan lelaki menikahi lebih dari seorang istri, berarti menjerumuskan diri keposisi yang mustahil. Bila ia takut tidak dapat berbuat adil, tidak boleh menikah lebih dari seorang istri.

Orang modern menganggap ayat 129 di atas sebagai ayat hukum sahnya poligami. Oleh karena berlaku adil itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka seorang hendaknya membatasi dirinya

dengan monogamy (seorang istri saja). Apa yang mereka tinjau secara nyata bahwa berlaku adil dalam hal tempat, makanan, sandang dan papan merupakan pengertian yang relative bagi orang perorang dan antara satu negri dengan negri lain yang berbeda satu sama lain. Tentu sesuai dengan satandar ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Apa yang perlu diberikan di negri eropa dalam hal makanan, sandang dan papan, tidak akan dapat diterapkan di beberapa negri tertentu negri tertentu di Afrika dan Asia yang mempunyai standar biaya hidup jauh lebih rendah. Oleh karenanya berlaku adil agaknya merupakan masalah nurani bagi tiap peribadi suami u di Afrika dan Asia yang mempunyai standar biaya hidup jauh lebih rendah. Oleh karenanya berlaku adil agaknya merupakan masalah nurani bagi tiap peribadi suami untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap istri-istrinemberikan perlakuan yang sama terhadap istri-istrinya berdasarkan kondisinya sendiri. Bahkan pada masyarakat tertentu, standar hidup itu akan berbeda dengan masyarakat yang lain seorang lelaki pengusaha tentu saja akan menafkahkan biayng lain seorang lelaki pengusaha tentu saja akan menafkahkan biaya hidup istri-istrinya hidup istri-istrinya berdasarkan standar kehidupannya. Sedangkan seorang pegawai yang berpendapatan rendah juga boleh jadi akan memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Maka perempuan-perempuan yang dinikahi oleh pegawai itu tentu akan memperoleh standar kehidupan yang lebih rendah dibandingkan dengan si usahawan. Lebih dari itu, istri-istri itu barangkali akan menerima standar lebih rendah secara sukarela dan hidup secara damai di banyak rumah tangga poligami Afrika.

Pendapat Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah pemikir lain yang berpendapat bahwa nas poligami berhubungan dan merupakan jawaban *ad hoc* terhadap permasalahan yang ada ketika itu. Karena itu adanya ayat yang membicarakan tentang poligami merupakan nash kontekstual yang tergantung pada tututan social yang ada.

Q.S Al-Nisa (4): 3 yang artinya: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hambah sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

Ayat tersebut turun sebagai responterhadap prilaku para wali dari anak-anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan yang sering menyelewengkan harta kekayaan mereka. Kemudian Al-Quran menyerukan agar mereka (para wali) tidak menyelewengkan harta kekayaan itu, dan mereka boleh mengawini (para yatim) sampai empat orang diantara mereka, asalkan mereka dapat berlaku adil. Seruan ini juga didukung oleh Q.S Al-Nisa’ (4): 127.

Pernyataan di atas dengan melihat *asbab al-nuzul*-nya menunjukkan bahwa masalah ini muncul dalam konteks perempuan-perempuan yatim. Tapi kemudian Al-Quran memperingatkan bahwa *“betapapun mereka (para wali) itu berupaya (berkeinginan mengawini sampai empat), namun kalian, kata Allah, tidak akan dapat berlaku adil kepada perempuan-perempuan tersebut.* (Q.S Al-Nisa: 129)

Pandangan-pandangan Al-Quran di atas, menurut Fazlur Rahman terdapat distingsi (antara aspek legal dan ajaran moral Al-Quran), yaitu: izin untuk beristri empat orang dan keharusan untuk berlaku adil kepada mereka. Berdasarkan atas distingsi ini Rahman kemudian berkesimpulan bahwa:

“Yang benar nampaknya bahwa diizinkan poligami adalah pada taraf legal, sementara sanksi-sanksi yang diberikan kepadanya pada hakekatnya adalah sebuah cita-cita moral yang mana masyarakat diharapkan bererak kearahnya, karena tidak mungkin untuk meng-hapuskan poligami secara legal sekaligus”.

Dari alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kebolehan berpoligami pada dasarnya lahir sebagai jawaban bagi wali yang tidak berlaku adil bagi anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Al-Quran membolehkan mereka (para wali) mengawini perempuan yaitu dijadikan istri sampai batas empat orang. Tujuan Al-Quran di sini adalah untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah (seperti orang-orang miskin, anak yatim kaum wanita, budak-budak dan orang yang terjat

utang) sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang etis dan egaliter. Karena sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan syarat berlaku adil tidak mungkin (mustahil), maka proses poligami ke monogamy ini membutuhkan pentahapan-pentahapan perubahan legislasi Islam seperti fenomena yang sama terjadi dalam kasus perbudakan. Jadi monogamy lebih kontekstual dalam legislasi Islam.

Bagaimana Status Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (Ps. 3 (1) UU No. 1/74). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogamy. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa', 4:3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dan juga Q.S. Al-Nisa' ayat 129:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogamy. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan menurut isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian Hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik.

Poligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah member izin (ps. 3 (2) UUP). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat member izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan:

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya member izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

(Lihat juga pasal 57 KHI jo. Ps. 41a PP)

Selain alasan-alasan di atas. Untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;*
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;*
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat*

menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 40 Peraturan-Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan “*apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan*”. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 56:

1. *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*
2. *Pengajuan permohonan dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.*
3. *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Pasal 57 Kompilasi menyatakan:

Pengadilan agama hanya member izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.*
- b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
- c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Kendati demikian, kebolehan hukum poligami sebagai alternatif. Terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini ditegaskan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

1. *Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.*
2. *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*
3. *Apabila syarat utama disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.*

Poligami dan Peran yang Bisa Diberikan oleh Epistemologi Falsifikasi.

Sebagaimana telah dipaparkan oleh beberapa ulama di atas bahwa poligami yang dimaksud oleh Q.S An-Nisa ayat 3 tidak membuat satu peraturan tentang poligami. Karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu darurat. Ia hanya dilalui saat amat diperlukan, dengan syarat yang berat, yaitu adil. Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam Al-Quran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi.

Ada pun alasan-alasan (kondisi) yang memperbolehkannya poligami sampai empat orang istri adalah:

1. *Jika istri mengidap suatu penyakit berbahaya, seperti lumpuh, ayas, atau penyakit menular. Dalam keadaan seperti ini, akan lebih baik apabila ada istri yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan melayani berbagai keperluan si suami dan anak-anaknya. Kehadirannya akan turut membantu si istri yang sakit itu.*
2. *Jika si istri terbukti mandul dan setelah melewati pemeriksaan medis yang teliti, para ahli berpendapat bahwa istri itu tidak dapat hamil. Sebaiknya suami menikahi istri kedua agar dapat memungkinkan memperoleh keturunan, karena anak merupakan mutiara kehidupan.*
3. *Jika istri sakit ingatan, dengan begini tentu suami dan anak-anak akan sangat menderita.*
4. *Jika istri telah lanjut usia dan begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan harta suaminya.*

5. Jika suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki. Maka secepatnya suami menikahi istri yang lain.
6. Jika istri minggat dari rumah suaminya dan membangkang, sedang suami merasa sulit memperbaikinya.
7. Di masa perang dimana kaum lelaki terbunuh di medan perang, lalu meninggalkan kaum perempuan yang sangat banyak jumlahnya. Maka poligami dapat berfungsi sebagai cara pemecahan terbaik.
8. Selain hal-hal tersebut di atas, jika lelaki tidak dapat bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat sahwatnya yang amat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya mengambil istri lagi. Ada bebe rapa daerah tertentu di dunia ini yang kaum lelakinya yang secara fisik sangat kuat dan tidak dapat dipuaskan hanya dengan seorang istri saja. Dengan keadaan ini, poligami sebagai jawabannya.
9. Apabila suatu ketika terjadi dalam suatu masyarakat, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, apakah akan dipertahankan laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang istri saja? Bagaimana nasib perempuan yang tidak sempat memperoleh suami? Untuk member kesempatan perempuan-perempuan untuk memperoleh suami, dan dalam waktu yang sama untuk menjamin kehidupan yang lebih stabil, jangan sampai terjadi permainannya tindakan-tindakan seseorang.

Demikian kondisi (alasan-alasan) yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami itu, yang merupakan alasan moral, biologis, dan social ekonomis.

Jadi tujuan diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah hanya sebagai pintu darurat untuk mewujudkan tujuan perkawinan, ketika seorang istri tidak mampu menghasilkan keturunan (mandul), atau ketika istri terjangkit penyakit parah atau sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seterusnya. Jadi Ia hanya dilalui saat amat diperlukan, dengan syarat yang berat, yaitu adil.

Sebelumnya telah kita lihat bahwa teori falsifikasi berdasarkan pada pembuktian kesalahan dari berbagai macam teori hingga ditemukan teori yang baru. Dalam perihal poligami, peran yang bisa diberikan oleh epistimologi falsifikasi dengan melihat fakta (kasus) berkaitan dengan poligami yang terjadi di masyarakat bahkan di media masa, yang berpoligami sekedar untuk memuaskan nafsu mereka dan mendapatkan kenikmatan saja, sehingga yang menjadi korban adalah pihak istri dan anak-anak, bukanlah fakta yang dicari (dimaksud) oleh epistimologi falsifikasi untuk membuktikan kesalahan yang dalam hal ini ‘pembolehan poligami’. Karena itu merupakan kesalahan orang yang berpoligami tanpa memahami hukum-hukum yang telah ditetapkan Syariat Islam, serta mengalami kondisi yang memperbolehkannya berpoligami. Bahkan mereka lalai dari tujuan hakiki suatu pernikahan. Dan hai ini memang telah diharamkan dalam syariat Islam, bahkan di tolak kelogisannya oleh akal pikiran. Namun dibenarkannya poligami yang dimaksudkan dalam Islam menurut epistimologi falsifikasi bersifat probably hingga ditemukan hal yang bertolak belakang.

Misalnya bila ada kesimpulan penelitian yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi seorang perempuan di dunia ini yang mandul, sudah tidak ada lagi seorang perempuan yang terjangkit penyakit parah, dan semua istri mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga tidak ada lagi persoalan yang mebenarkan seorang suami berpoligami. Maka barula dapat dikatakan bahwa pembenaran poligami dalam Islam pada zaman ini adalah salah.

KESIMPULAN

Dari beberapa paparan di atas dapat di simpulkan bahwa, tujuan diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah hanya sebagai pintu darurat untuk mewujudkan tujuan perkawinan, ketika seorang istri tidak mampu menghasilkan keturunan (mandul), atau ketika istri terjangkit penyakit

parah atau sudah tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, Ia hanya dilalui saat amat diperlukan, dengan syarat yang berat, yaitu adil.

Selanjutnya dalam penjelasan Q.S An-Nisa ayat 3, mayoritas ulama sepakat bahwa :

1. Ayat ini Tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini.
2. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu darurat, ia hanya dilalui saat amat diperlukan.
3. Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini adalah dalam hal materi seperti pemberian tempat tinggal, sandang, pangan, waktu dan hal-hal yang berhubungan dengan materi lainnya. Adapun keadilan yang dimaksudkan oleh Q.S. An-Nisa ayat 129 adalah keadilan dalam hal imaterial (cinta) keadilan dalam hal ini manusia tidak akan dapat berlaku adil kepada para istrinya itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecendrungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.
4. Atas dasar ayat ini pula sehingga Rasulullah SAW melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria.

Dalam hal poligami, peran yang bisa diberikan oleh epistemologi falsifikasi dengan melihat fakta (kasus) berkaitan dengan poligami yang terjadi di masyarakat bahkan di media masa, yang berpoligami sekedar untuk memuaskan nafsu mereka dan mendapatkan kenikmatan saja, sehingga yang menjadi korban adalah pihak istri dan anak-anak, bukanlah fakta yang dicari (dimaksud) oleh epistemologi falsifikasi untuk membuktikan kesalahan yang dalam hal ini ‘pembolehan poligami’. Karena itu merupakan kesalahan orang yang berpoligami tanpa memahami hukum-hukum yang telah ditetapkan Syariat Islam, serta mengalami kondisi yang memperbolehkannya berpoligami. Bahkan mereka lalai dari tujuan hakiki suatu pernikahan. Dan hal ini memang telah diharamkan dalam syariat Islam, bahkan di tolak kelogisannya oleh akal pikiran. Namun dibenarkannya poligami yang dimaksudkan dalam Islam menurut epistemologi falsifikasi bersifat probably hingga ditemukan hal yang bertolak belakang.

Fazlur Rahman adalah pemikir lain yang berpendapat bahwa nas poligami berhubungan dan merupakan jawaban *ad hoc* terhadap permasalahan yang ada ketika itu. Karena itu adanya ayat yang membicarakan tentang poligami merupakan nash kontekstual yang tergantung pada tututan social yang ada.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. terjemah Masykur A.B., Afid Muhammad, dan Indrus Al-Kaff, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996.
- Hasbi Indra, (*et all*), *Potret Wanita Salehah*. Jakarta: Penamadani, 2005.

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*. terjemahan Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari. Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'*. terjemahan Kamran As'ad Irsyady. Mufliha Wijayati, Jakarta: Amzah, 2005.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Quran dan Hadis*. Yogyakarta: Elesaq Pres, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhan*. terjemah Masykur A.B., Afid Muhammad, dan Indrus Al-Kaff, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999.
- Abu Yasid, *Fiqih Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- http://www.perspektif.net/article/article.php?article_id=479, akses 20 Desember 2012.
- Lorens Bagus. *Kamus filsafat*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2002.
- <http://panjikeris.wordpress.com/2012/03/22/teori-falsifikasi-karl-popper/>, akses 22 November 2012.
- <http://dwiryaniarizona.wordpress.com/2011/05/26/filsafat-falsifikasi-popper/>, akses 22 November 2012.
- <http://luthfihutomi.blogspot.com/2011/04/verifikasi-falsifikasi-dan-paradigma.html>, akses 22 November 2012.
- <http://dwiryaniarizona.wordpress.com/2011/05/26/filsafat-falsifikasi-popper/>, akses 22 November 2012.
- <http://luthfihutomi.blogspot.com/2011/04/verifikasi-falsifikasi-dan-paradigma.html>, akses 22 November 2012.